



Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Pembangunan Daerah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju

Gusrinaldy Sani Catur Putra Husain¹ & Azwad Rachmat Hambali² & Nur Fadhillah Mappaseleng²

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia,

²Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Koresponden Penulis, Email: dhedescph@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 10-04-2020

Revised: 01-06-2020

Accepted: 14-07-2020

Published: 25-07-2020

Keywords:

Criminal act; Corruption;
Regional development

Kata Kunci:

Tindak Pidana; Korupsi;
Pembangunan Daerah

Abstract. The objective of this research is to : 1) To Analyze and Explain the influence of criminal acts of corruption on regional development that occurred in Polewali Mandar district, based on Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning efforts to eradicate Corruption and seeking remedies rather than corruption influencing regional development in Polewali Mandar Regency. This research method is an empirical doctrinal approach to legal research. The results showed that : 1) In analyzing the factors causing the occurrence of criminal acts of corruption against the regional development fund of Polewali Mandar Regency, there are internal factors and external factors. 2) Efforts to prevent and tackle corruption are carried out in three ways, namely Pre-emptive, preventive and repressive measures.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Menganalisis dan Menjelaskan pengaruh tindak pidana korupsi terhadap pembangunan daerah yang terjadi di kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang usaha pemberantasan Korupsi serta mencari upaya penanggulangan daripada tindak pidana korupsi yang mempengaruhi pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum pendekatan doktrinal yang bersifat empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam menganalisa faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi terhadap dana pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar, terdapat faktor internal dan faktor eksternal. 2) Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dilakukan dengan tiga cara yaitu Upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

Corresponden author:

*Email: dhedescph@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia banyak mengalami hambatan, apalagi bila sistem pembangunan ekonomi masih bersifat sentralistik (Satriya, 2006). Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menetapkan otonomi daerah mulai tahun 2001 sampai saat ini (Mariana, 2010). Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif (Abdullah, 2005). Hal ini didasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahannya dalam mengelola daerahnya, sehingga berada dalam posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Hasjimzum, 2014).

Salah satu hal yang membuat tidak terwujudnya pembangunan daerah secara baik dan sesuai tujuan, dapat terjadi karena adanya tindakan penyimpangan dalam menjalankan Negara. Salah satu permasalahannya ialah Korupsi atau biasa disebut Tindak Pidana Korupsi (Rasul, 2009).

Fenomena korupsi selalu terjadi dimana-mana, bersama dengan berdirinya sebuah Negara dan selalu terkait dengan masalah moralitas penguasa Negara (Thalib, Ramadhan & Djanggih, 2017). Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain diberbagai belahan dunia (Lubis, 2017). Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini (Baswir, 2002). Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah perilaku yang menyimpang (Yulastuti, 2020).

Berkembangnya fenomena korupsi dapat dilihat dari maraknya berita-berita di berbagai media massa, dimana hampir setiap hari dipadati oleh berita-berita tentang skandal-skandal korupsi yang tengah merajarela di Indonesia (Poti, 2011). Berita-berita tentang skandal-skandal korupsi ini telah memancing reaksi yang beragam di masyarakat, mulai dari bentuknya yang lunak hingga reaksi-reaksi yang keras (tirani), diantaranya demonstrasi-demonstrasi menuntut pertanggungjawaban para koruptor yang diikuti dengan tindakan-tindakan perusakan, sehingga kerap kali menimbulkan kerugian yang cukup besar (Jati, 2016).

Reaksi-reaksi yang bersifat spontanitas dan tidak memiliki target yang jelas, dibarengi dengan tindakan tirani, bahkan tidak jarang ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan politik, tentunya reaksi-reaksi demikian ini kecil manfaatnya bagi usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia oleh karena itu reaksi-reaksi yang bersifat emosional dan tidak rasional harus dihentikan yaitu dengan cara mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa cara penyelesaian yang terbaik dan lebih beradab adalah dengan menggunakan jalur hukum (Prahassacitta, 2014). Seperti yang telah dikemukakan diatas, usaha untuk menempuh cara yang beradab tersebut

tidaklah mudah namun hanya itulah cara yang tersedia, artinya jika segenap elemen bangsa gagal dalam menggunakan hukum sebagai alat penyelesaian masalah maka yang berkembang adalah cara-cara penyelesaian yang bersifat tirani. Demikian pula sebaliknya, semakin mampu bangsa ini menggunakan hukum sebagai cara penyelesaian masalah maka semakin kecil pula penggunaan cara-cara tirani dalam penyelesaian masalah bangsa.

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam sistem Hukum di Indonesia, Korupsi termasuk dalam *Extraordinary Crime*, atau biasa disebut kejahatan luar biasa karena menyebabkan kerugian Negara yang berdampak pada pembangunan Negara (Mustaghfirin & Efendi, 2016). Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang wajib diberantas. Landasan Hukumnya diatur sejak pada era reformasi, spirit reformasi dituangkan ke dalam TAP MPR XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini diperkuat dengan TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun, selain itu juga dituangkan pada tahun 1971, melalui UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tahun 1999, terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi aturan utama tentang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya (Pramono, 2013).

Siapakah orang yang melakukan korupsi? Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini merupakan delik pidana korupsi yang dijelaskan UU. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang (Bunga, Aswari & Djanggih, 2018). Dalam mempermudah penindakan terhadap pelaku korupsi, Pemerintah RI berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 telah dibentuk komisi khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK. Komisi tersebut menurut Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Saat ini, yang menjadi fokus perhatian penulis, yaitu terdapat pada Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar biasa disingkat (Polman) merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kota kabupaten ini ialah kota Polewali yang memiliki jarak 246 km dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum bernama Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat (Polmas) yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi

pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Dalam melakukan pembangunan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar membutuhkan kerja sama atau kemitraan bersama dengan rakyat Polewali Mandar untuk mengelola berbagai macam sumber daya. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar ditopang dengan adanya aspek perkebunan, pertanian, industri, dan wisata yang menjadi beberapa sentra komoditi keunggulan kabupaten ini. Serta hal yang paling mendasar dalam membangun daerah salah satunya ialah sektor pelayanan publik.

Berkaitan dengan beberapa keterangan sebelumnya, ternyata proses pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan beberapa hambatan. Hambatan yang dimaksud ialah perilaku menyimpang yang dilakukan perangkat daerah. Perilaku tersebut adalah perilaku Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian secara materil terhadap Negara, dalam hal ini proses pembangunan kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2019, terjadi kasus Tindak Pidana Korupsi terjadi di kabupaten Polewali Mandar yang menyeret beberapa ASN (aparatur sipil negara) dan puluhan kepala desa. Hal ini terkait dugaan kasus korupsi lampu jalan tenaga surya di 144 desa di Polewali Mandar, tahun anggaran 2016-2017 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 17 miliar. Sebelumnya, terdapat dua terdakwa yaitu Direktur CV Binanga, Haeruddin selaku pemegang proyek dan mantan Kabid Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Polewali Mandar, Andi Baharuddin Patajangi, mereka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar. Namun, selain kasus di atas masih ada beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang pernah menjadi hambatan Pembangunan di daerah Kabupaten Polewali Mandar. Maka dari itu, hal inilah yang melatar belakangi penulis dalam membuat judul penelitian. Selain itu, yang perlu diketahui, bahwa penulis ingin memberikan penelitian yang meliputi faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan juga yang terpenting ialah upaya penanggulangannya, karena hal ini sangat baik kedepannya untuk perkembangan kemajuan di Kabupaten Polewali Mandar.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu data. Penelitian ini dilakukan disalah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Polewali Mandar khususnya pada wilayah pembangunan daerah. Penemuan data permasalahan Korupsi dapat ditemukan juga melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Mamuju. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan bahwa terdapat data - data terhadap perilaku korupsi yang menghambat pembangunan daerah di kabupaten Polewali Mandar.

PEMBAHASAN

Salah satu objek daripada penelitian ini, yaitu adanya putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, melalui putusan Pengadilan Negeri Mamuju. Berikut adalah analisis penulis terhadap putusan – putusan tersebut.

1. Analisis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2019/PN Mam.

a. Duduk perkara

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu bahwa korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam kehidupan sehari - hari kita, mungkin istilah korupsi sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita masyarakat Indonesia, dikarenakan begitu banyaknya kasus yang terjadi setiap harinya yang diberitakan baik pada media cetak maupun media elektronik.

Pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berinisial AB (50), ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya. Dia dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Makassar, Jumat (14/2), dengan status titipan penyidik Kejati Sulsel. Dia keluar dari ruang pemeriksaan pukul 14.45 WITA didampingi tim penyidik Kejati Sulsel, kemudian dibawa ke Lapas. Tersangka ditahan selama 20 hari agar tidak menghilangkan barang bukti. Kepala seksi penyidikan Kejati Sulsel, Andi Faik Wana Hamzah menjelaskan, tersangka terlibat di kasus korupsi proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya di 144 Desa Kabupaten Polman, Sulawesi Barat tahun Anggaran (TA) 2016-2017. Dengan jabatannya sebagai kepala bidang BPMD, kata Andi Faik, memudahkan dia untuk mengarahkan kepala - kepala desa dalam proyek lampu - lampu jalan tenaga surya di tiap desa itu. "Di perjalanan proyek itu, ada indikasi *mark up* anggaran yang estimasinya ada sekitar Rp 10 miliar, dari total anggaran sekitar Rp 30 miliar," kata Andi Faik.

Tetapi, untuk kepastian nilai korupsi di proyek lampu jalan itu, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. "Dugaan nilai korupsi yang kami sebut tadi itu adalah hasil penghitungan penyidik dari data yang dikumpulkan, *real cost* pengeluaran dari penyedia dan beberapa anggaran yang telah dikeluarkan, kami temukan selisih. Namun yang berkompeten menentukan adalah lembaga auditor seperti BPKP," ujarnya seraya menambahkan, di proyek ini pihaknya menetapkan dua tersangka sejak September 2018 lalu, namun satu tersangka lainnya lebih dulu ditahan sejak hari Senin (10/12) sebelumnya.

Selain daripada itu kasus ini menemui perkembangannya. Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lampu jalan tenaga surya di 144 Desa Kabupaten Polman, Sulawesi Barat menemui babak baru. Hal baru tersebut yakni berkas perkara kedua tersangka kasus korupsi tersebut sudah resmi dilimpahkan tahap 1 dan diteliti oleh jaksa peneliti. "Jadi saat ini kasus lampu Jalan Sulbar itu sudah tahap satu dan berkasnya sedang diteliti oleh Jaksa Peneliti," kata, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Fentje E. Loway, Senin (25/3/2019). Diketahui dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lampu jalan tersebut, Penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) telah menetapkan dua orang tersangka.

Kedua tersangka masing - masing Kepala Bidang Pemberdayaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Baharuddin. Selanjutnya Haeruddin, Direktur CV. Binanga yang merupakan distributor PT. Avecode International atau bertindak

selaku rekanan dalam proyek pengadaan lampu jalan tersebut. Andi Baharuddin berperan mengarahkan para Kepala Desa untuk membeli lampu jalan kepada CV. Binanga serta memfasilitasi pembayaran lampu jalan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Kabupaten Polewali Mandar. Sementara Haeruddin berperan melakukan penjualan lampu jalan tenaga surya di seluruh desa di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016 dan 2017. Dari hasil penyidikan, tim penyidik menemukan terjadinya dugaan kemahalan penawaran dalam proyek pengadaan lampu jalan tersebut sebesar Rp. 2.550.000 per unit. Sehingga pada tahun 2016 dengan pembelian sebanyak 720 unit lampu jalan, potensi kerugian negara apabila mengacu pada harga penawaran tersebut sebesar Rp. 1.836.000.000. dan untuk tahun 2017 dengan pembelian sebanyak 715 unit lampu jalan, potensi kerugian negara mencapai Rp 1.823.250.000.

Selanjutnya dalam perkembangan lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan Lampu jalan pada 144 desa di Polewali Mandar, memasuki pelimpahan tahap kedua. Pelimpahan tahap kedua dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar yang menangani kasus tersebut. Penyidik Kejati menyerahkan dua tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Polewali Mandar. Sebab kasus ini berada di wilayah hukum, Kejari Polewali Mandar. Dua tersangka yang diserahkan yakni Direktur CV Binanga, Haeruddin dan mantan Kabid Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Polewali Mandar, Andi Baharuddin Patajangi. Kasi Pidsus Kejari Polewali Mandar, Fadly A Syafa menjelaskan, pelimpahan tahap kedua berlangsung di kantor Kejari Selanjutnya tersangka ditahan di Rutan Kelas II B Mamuju. "Dengan pertimbangan persidangan akan dilakukan di Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju," jelas Fadly A Syafa, Sabtu (6/4/2019). Dijelaskan, JPU Kejari Polewali Mandar akan segera melimpahkan perkara tersebut ke PN Tipikor Mamuju. Selanjutnya akan menunggu penetapan sidang dari pengadilan. "Secepatnya, sampai tahap penuntutan sudah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan," ungkapnya. Kejari Polewali Mandar nantinya akan menunjuk delapan jaksa untuk menangani proses persidangan. Empat jaksa dari Kejari Polewali Mandar dan empat lainnya jaksa Kejati Sulselbar. Dugaan korupsi lampu jalan pada 144 desa di Polman ini terjadi bertahap selama dua tahun. Pada 2016, terdapat 720 unit pengadaan lampu jalan. Sementara 2017, jumlah pengadaan sebanyak 715 unit yang diduga dikorupsi.

Dari uraian diatas, bahwa kita dapat melihat kasus tersebut terjadi selama beberapa tahun terakhir. Melibatkan banyak elemen. Termasuk elemen pemerintahan hingga pada tingkat desa. Hal ini dapat dikatakan jika tindak pidana korupsi terjadi karena melihat adanya peluang dari keadaan yang ada. Termasuk menyeret seorang pejabat daerah yaitu Pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat berinisial AB (50). Dengan melihat terseretnya seorang pejabat daerah, maka hal ini merupakan suatu perilaku melawan hukum. Dengan menyalahgunakan jabatan yang ia emban sebagai pejabat daerah. Namun, disisi lain ada beberapa pihak yang terseret termasuk dari pihak swasta.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa kasus tindak pidana korupsi lampu jalan tenaga surya di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri

Tipikor Mamuju, Sulbar, Kamis, 10 Oktober 2019. Dua orang terdakwa kasus tersebut dituntut tujuh tahun kurungan penjara. Masing-masing Direktur CV Binanga, Haeruddin, dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Polman, Andi Baharuddin Patajangi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Polman, Yanuar Fihawian, mengatakan, selain tuntutan kurungan penjara, kedua terdakwa juga dituntut membayar denda dan mengganti kerugian negara. Terdakwa Andi Baharuddin Patajangi, kata Yanuar, dituntut membayar denda sebesar Rp150 juta. Apabila denda tak dapat dibayar maka diganti pidana selama 6 bulan kurungan penjara. Sedangkan, bagi Haeruddin, dituntut mengganti kerugian negara sebesar Rp 8,1 miliar lebih. Jika Haeruddin tak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Jika harta benda tidak cukup mengganti kerugian tersebut maka diganti dengan kurungan pidana selama tiga tahun," kata Yanuar dalam persidangan pembacaan tuntutan, Kamis, 10 Oktober 2019. Haeruddin, tambah Yanuar, harus membayar denda sebesar Rp200 juta. Jika tak dapat dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan. Yanuar menyebut, tuntutan itu sudah berdasarkan pertimbangan.

Andi Baharuddin Patajangi dinilai tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. "Hal - hal yang meringankan Andi Baharuddin Patajangi ialah telah berbuat sopan selama persidangan dan terdakwa tak pernah menjalani hukuman sebelumnya," beber Yanuar. Sementara, Haeruddin dianggap juga tak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Serta telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 8,1 miliar lebih. Sedangkan, hal - hal yang meringankan Haeruddin ialah terdakwa berbuat sopan selama persidangan dan tak pernah menjalani hukuman sebelumnya.

c. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp. 50 juta subsider 3 bulan masa kurungan kepada terdakwa, Andi Baharuddin Patajangi. Mantan Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ini dinyatakan terbukti bersalah terkait proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya melalui APBD Polman tahun 2017 sebesar Rp. 1.470 miliar. "Memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)," kata ketua Majelis Hakim, Andi Adha, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju, Kamis (31/10). Atas perbuatannya tersebut, Andi Baharuddin Patajangi dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 3 ayat (1) tahun 1991 tentang Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Vonis majelis hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan dari JPU yang menuntut terdakwa Andi Baharuddin Patajangi dihukum 7 tahun penjara. "Kami sudah maksimal karena sudah terbukti, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim," kata Jaksa Penuntut Umum, Yanuar, disela - sela persidangan. Terhadap putusan yang belum *inkracht* itu, Kuasa Hukum terdakwa,

Jamal, yang dihubungi usai persidangan mengatakan mendengar pandangan majelis dengan putusan dua tahun penjara dan denda 50 juta. Jamal pun masih berpikir apakah nantinya akan mengajukan banding atau menerima keputusan majelis hakim. "Masih pikir - pikir dengan waktu yang ditentukan, apakah banding atau menerima," katanya.

Namun ternyata pihak terdakwa mengajukan banding di pengadilan Tinggi Makassar. Baharuddin dinyatakan bebas setelah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Makassar. Padahal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju telah menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp. 50 juta kepada Baharuddin pada 31 Oktober 2019. Baharuddin dan sejumlah terdakwa lainnya dianggap terbukti merugikan negara hingga Rp. 2,9 Miliar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat menyatakan jaksa penuntutnya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) ihwal vonis bebas Andi Baharuddin, terpidana korupsi pengadaan lampu jalan tenaga surya di Kabupaten Polewali Mandar. "Kalau ada perkara begitu jaksa penuntut umum pasti melakukan upaya hukum dalam hal ini kasasi ke MA," kata Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum Kejati Sulbar Amiruddin kepada Sulbarkita.com di ruang kerjanya, Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Selasa, 28 Januari 2020. Sebelumnya, Andi Baharuddin Patajangi, mantan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas PMD Kabupaten Polman, resmi meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada Jumat, 24 Januari 2020.

Dalam kasus ini kita dapat melihat jika kriminologi sebagai salah satu kacamata arah berfikir dalam menuntaskan penelitian ini. Jika dikaitkan dengan "*social order the primary of the social*" bagaimana kita harus melihat pengoptimalan hukum dalam menjalankan pembangunan daerah agar tidak terhambat oleh pengaruh dari terjadinya tindak pidana korupsi. Jika ditinjau dari aspek kriminologi, kasus diatas adalah Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itulah sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari - hari, oleh karena itu harus juga diberikan batasan - batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri baru kemudian dapat dibicarakan unsur - unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab - sebabnya dan sebagainya. Korupsi adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang berkaitan dengan penyogokan dan penggelapan uang. Kasus korupsi lampu jalan adalah kasus yang disebabkan dengan kegiatan penggelapan uang. Pengaruh yang terjadi berdampak pada pembangunan daerah. Kita ketahui bahwa lampu jalan adalah fasilitas pelayanan publik berbentuk infrastruktur. Jika dikaitkan dengan perbandingan kasus nasional. Korupsi Infrastruktur sangatlah tinggi. Tak heran jika dalam sejumlah kesempatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kerja di sektor infrastruktur rentan godaan. Mereka yang tergoda iming - iming oknum tak bertanggung jawab, terutama sektor swasta, bisa memperoleh kekayaan secara instan. Namun, cara instan itu bukan berarti tanpa ada risiko besar yang menghantui. Jika salah langkah, ancaman pidana menghantui para pelaku sektor ini. "Makanya saya kalau di raker (rapat kerja) selalu bilang, kita di PU ini

kerja dekat dengan surga, tapi tidak jauh dari neraka. Kalau benar, amal jariyah terus, tetapi kalau dalam pelaksanaannya main-main, ya itu tadi neraka dan bisa masuk penjara,” .

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik yang diperlukan seperti jalan, jalur kereta api, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi, pengairan/irigasi dan bandar udara yang bertujuan untuk pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan agar ekonomi dapat berjalan. “Dengan tersedianya infrastruktur fisik secara memadai, akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa”.

Jika melihat dari perbandingan antara dakwan jaksa, amar putusan, serta banding yang diajukan terdakwa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu mencari alasan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memberikan vonis bebas kepada terdakwa.

2. Analisis terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam.

a. Duduk Perkara

Kasus korupsi pada koperasi simpan pinjam adalah salah satu dari sekian kasus di kabupaten Polewali Mandar yang dimulai terjadinya pada tahun 2013 dan masih berlanjut hingga keuar putusannya pada tahun 2019. Tim penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Polman menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana pinjaman bergulir bantuan koperasi tahun 2013 yang mengakibatkan kerugian negara senilai hampir Rp 6 miliar. Keempat tersangka ini yakni MA, RL, BB dan BS. Sementara satu orang tersangka lainnya berinisial BB kini masih buron dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Polman.

Kasat Reskrim Polres Polman AKP Niki Ramdhany mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan laporan polisi tahun 2017 dan hasil audit inspektorat yang menyebut dugaan penyalahgunaan dana pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulbar. Dari hasil audit, tim pemeriksa menemukan kerugian negara lebih dari Rp 6 miliar. Dana pinjaman KSP tersebut di LPDB senilai Rp 7 miliar di Jakarta melalui perwakilannya yang ada di Makassar. Setelah petugas melakukan lidik akhirnya ditemukan data - data dan kemudian menetapkan empat orang tersangka yang diduga terlibat langsung dalam kasus ini. "Alhamdulillah kasus ini kami sudah sampai ke tingkat penyidikan," kata pihak kepolisian, kepolisian menambahkan, modus yang digunakan oleh tersangka, yaitu peralihan dari koperasi satu ke koperasi lainnya dengan tidak sesuai prosedur. Dengan tidak sesuai dengan prosedur artinya ada tindakan melawan hukum objektif yang berlaku. Berdasarkan hasil investigasi penyidik mengenai mekanisme pencairan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak melalui Rapat Akhir Tahun (RAT). Pihak penyidik belum melakukan penahanan terhadap para tersangka karena mereka masih kooperatif dalam memberi keterangan. "Kalau tersangka BB yang menjadi DPO sendiri tetap akan kami lakukan pencarian, karena tersangka DPO ini yang paling tahu persis bergulirnya dana tersebut.

Kebijakan Program dana bergulir dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 2000. Dana bergulir tersebut diberikan dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Kebijakan Program dana bergulir tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk

mendorong tumbuh kembangnya koperasi sebagai badan usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Menurut kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dana bergulir adalah dana pemerintah yang disalurkan sebagai pinjaman kepada koperasi dengan jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai usah produktif dan selanjutnya disalurkan kepada koperasi lainnya.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dijelaskan, sebelumnya tiga tersangka lebih dulu ditahan oleh Kejari Polman. Diantaranya, Ketua dan Sekretaris KSP Sulbar berinisial MA dan DS. Serta Ketua KSP Sulbar berinisial RL. Perkara penggelapan dana koperasi ini bermula saat pengucuran dana dari LPDB sebesar Rp 7 M miliar untuk KSP Sulbar. Namun ternyata, sebagian dana tersebut malah ditransfer dari KSP Sulbar ke KSP Metro. Penggelapan dana tersebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5 miliar. Dalam kasus ini, tersangka keempat BB mendapat perintah dari Ketua KSP Metro MA untuk mencari koperasi yang di Polewali. Koperasi yang ditemukan itu diberi nama KSP Sulbar. BB bertindak selaku Sekretaris koperasi tersebut dan RL sebagai ketuanya. BB dan RL lalu mengusulkan permohonan dana ke LPDB. Berkas permohonan dana yang diajukan diduga kuat fiksi. "BB dan RL, Mereka yang tandatangani permohonan pencairan untuk pinjaman dana ke LPDB," jelas Fadly. Seperti ketiga tersangka lainnya, BB juga didakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana pasal 2 ancaman hukum minimal empat tahun, dan untuk pasal 3 minimal satu tahun penjara.

c. Amar Putusan

Empat terdakwa korupsi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Polman, yakni Rusdi Lantong sebagai Ketua Sulbar, Muh Aldrin Ketua KSP Metro Makasar, Busman Sania Sekretaris KSP Makassar dan Baso Bahtiar Sekretaris KSP Sulbar. Masing – masing di vonis empat tahun penjara subsider 200 juta. Sedangkan terdakwa Muh Aldrin Ketua KSP Metro Makasar, harus membayar uang pengganti 3,9 Miliar bersama Rusdi Lantong, dengan jumlah 700 juta. Pembacaan amar putusan oleh ketua Majelis hakim Andi Adha, SH bersama dua wakil anggota Irwan Ismail, SH., MH serta Yudikasi Waruwu, SH., MH, bahwa empat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – bersama. Hakim tipikor menyebut, Keempat terdakwa sesuai dakwaan melanggar Pasal 2 Undang - Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. "Menjatuhkan pidana penjara masing – masing selama 4 tahun penjara dan pidana denda 200 juta.

Menghukum terdakwa Muh Aldrin membayar uang pengganti sebesar 3,9 Miliar dan Rusdilanto membayara uang pengganti 700 juta," kata Andi Adha disertai dengan ketukan palu hakim. Usai pembacaan amar putusan, JPU Fadly A. Safaa, SH MH, mengaku setelah mendengar pembacaan amar putusan oleh majelis hakim Tipikor, mengaku JPU masih pikir – pikir apakah menerima putusan hakim atau akan melakukan upaya hukum. Fadly menilai, bahwa sebelumnya masing – masing Empat terdakwa dituntut berbeda. Disebutkan, untuk terdakwa Muh Adrian selaku ketua KSP Metro dianggap bertanggung jawab adanya kerugian

negara sehingga dituntut 6 tahun penjara dengan uang pengganti 5 Miliar dan subsidi 3 tahun. Terdakwa Busman Sania juga dituntut 5 tahun penjara tetapi tidak dibebankan uang pengganti. Sementara Rusdi Lanton selaku ketua KSP Sulbar bersama dengan sekretarisnya Baso Bahtiar dituntut hanya 4 tahun penjara namun uang pengganti 7 Miliar.

Hipotesis berikutnya adalah dengan melihat dampak pengaruh dari korupsi yang terjadi pada koperasi terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Hipotesis melihat jika koperasi berperan sebagai ekonomi Kerakyatan yang merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi Kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, selain itu ekonomi kerakyatan juga menginginkan kemakmuran rakyat. Prinsip - prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam Koperasi.

Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002). Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi memiliki peranan dalam Ekonomi Keakyatan karena Koperasi merupakan bentuk perusahaan, satu-satunya bentuk perusahaan yang sesuai dengan Ekonomi Kerakyatan. Peranan Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan bisa dilihat dari penjabaran yang lebih terperinci mengenai pengertian Koperasi di Indonesia.

Jika dilihat dari alur daripada kasus di atas, maka dapat disimpulkan jika penegak hukum telah dapat mengoptimalkan perannya sebagai penegak hukum, dengan memberikan efek jera melalui hukuman kepada terdakwa.

3. Analisis terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mam.

a. Duduk Perkara

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perhatian semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang sangat terpuruk sehingga berdampak negatif terhadap masyarakat, baik dari segi pendidikan, pendapatan, maupun dalam hal daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Begitupun kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadi kekurangan hal - hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup.

Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan tersebut, pemerintah pada tanggal 31 April 2007 meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kabupaten Polewali Mandar Sulawesi barat, mulai dilaksanakan. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan

subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Diharapkan melalui Program PNPM Mandiri dapat terjadi harmonisasi prinsip - prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai proses dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Di Kecamatan Binuang tingkat kemiskinan juga semakin meningkat. Hal ini dilihat dari bertambahnya angkatan kerja namun kesempatan kerja tidak tersedia sehingga menciptakan semakin banyaknya angka pengangguran yang selanjutnya menambah angka kemiskinan. Di kecamatan Binuang banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus mengurangi angka kemiskinan, namun semuanya itu terkendala oleh faktor modal yang tidak dimiliki oleh masyarakat ekonomi lemah yang berada di kecamatan ini. Proses pengelolaan dana PNPM di kecamatan ini mengalami hambatan dengan ditemukannya kasus korupsi. Dengan adanya Terdakwa korupsi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Seorang bendahara pengelola PNPM Yuliani dituntut satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta di Pengadilan Tipikor Mamuju, Sulawesi Barat. Jaksa Penuntut Umum, Muh. Risal mengatakan, Bendahara Unit Pengelola Keuangan PNPM-MP ini diduga mengorupsi dana sekitar Rp 228 juta. Kata dia, dana PNPM sebanyak itu disalurkan Yuliani ke kelompok fiktif. "Tuntutan - tuntutan PNPM tadi, ah jadi sudah ada tuntutan. Tuntutan 1 tahun 6 bulan. Satu tahun enam bulan eh denda 50 juta rupiah. Kalau kerugian Negara kan sudah dikembalikan semua. Jadi total kerugian Negara Rp. 228 juta sekian. Sebelumnya, Bendahara Pengelola Keuangan PNPM-Mandiri Pedesaan Binuang, Polewali Mandar, Yuliani diduga korupsi dengan cara mencairkan dana sebesar Rp 228 juta kepada kelompok fiktif. Kasus ini muncul dan mulai diselidiki setelah warga setempat mengendus tindak pidana korupsi itu. Bendahara ini melakukan penyalahgunaan kewenangan dan jabatannya dalam mengelola sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

c. Amar Putusan

Majelis hakim kemudian mengeluarkan putusan jika terdakwa dipidana penjara dengan kurungan 4 tahun dan denda Rp. 288.000.000.

PNPM Mandiri Perdesaan Merupakan Program Yang Terintegrasi Kedalam PNPM-Mandiri Perdesaan. Dengan langkah pengintegrasian komponen lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam kedalam Progam PNPM Mandiri Perdesaan, selanjutnya disebut dengan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) maka kegiatan ini akan mengutamakan perbaikan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara lestari kedalam salah satu Program Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi di Indonesia.

SIMPULAN

Mendasari pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Adanya Korupsi yang terjadi di kabupaten Polewali Mandar terhadap putusan-putusan yang menjadi objek kajian penelitian ini, menyebabkan dana pembangunan daerah di kabupaten Polewali Mandar terhambat dalam proses penggunannya. Hal ini dikarenakan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Melihat dakwaan jaksa menurut penulis telah ada pada tahap yang betul dalam memutuskan dakwaan apa yang tepat bagi terdakwa. Hal ini kemudian menjadikan dasar analisis penulis melihat perkara yang terjadi.

SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar harus memiliki program edukatif tambahan dalam memberikan pengertian tentang bahaya korupsi kepada setiap lapisan generasi melalui program Polewali anti korupsi. Dengan memanfaatkan para tenaga mulai dari mahasiswa maupun tokoh masyarakat, agama dan adat. Selain daripada itu, harus dilakukan reorganisasi sistem aparatur sipil negara yang baik dilingkup pemerintah kabupaten hingga desa.
2. Setiap unsur kabupaten Polewali Mandar baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bersama - sama melakukan sinergitas dengan melakukan upaya penanggulangan secara Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Bersinergitas dengan semua aspek golongan adalah kunci utama dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, S. (2005). Desentralisasi: Konsep, Teori Dan Perdebatannya. *Jurnal Desentralisasi Vol*, 6(4).
- Baswir, R. (2002). Dinamika korupsi di Indonesia dalam perspektif struktural. *Jurnal Universitas Paramadina*, 2(1), 25-34.
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448-459.
- Hasjimzum, Y. (2014). Model Demokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Otonomi Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Reformasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 445-457.
- Jati, W. R. (2016). Media and Political Persuasion: The Role of Media in Indonesia Presidential Campaign 2001-2009. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2), 16.
- Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(2), 107-116.
- Mariana, D. (2010). Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. *governance*, 1(1), 13-20.
- Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). . *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 11-22.
- Poti, J. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 17-29.
- Prahassacitta, V. (2014). Penghakiman oleh Pers Nasional: Suatu Kritik atas Kebebasan Pers dalam Pemberitaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Humaniora*, 5(1), 216-227.

- Pramono, A. (2013). Kekuasaan dan Hukum dalam Perkuatan Pemberantasan Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 105-113.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538-553.
- Satriya, E. (2006). Pentingnya Revitalisasi e-government di Indonesia. *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, Bandung*.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71-86.
- Yuliasuti, E. (2020). Problematika Yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 1-20.